

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijtihad dari para ulama terkait hal tersebut. Menurut UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Termasuk juga akad-akad, transaksi yang dilarang, riba, dan lain sebagainya.

Pemerintah pun memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi Islam. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 bertepatan 24 Rabiuts Tsani 1412 H. Adapun prakarsa pendirian bank ini datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Pemerintah Indonesia. Dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi di

Indonesia.¹ Kelahiran Bank Muamalat Indonesia ini kemudian diikuti oleh bank-bank lainnya, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau Unit Usaha Syariah (UUS). Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun, seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan. Dalam perbankan syariah, terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, kehalalan akad, transaksi dan produk perbankan syariah.

Pada awal pendirian BMI, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini terlihat dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikannya hanya sepintas lalu. Secara substansi, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Kata “bank syariah” juga tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. UU ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m).

Selanjutnya, enam tahun kemudian Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI melakukan penyempurnaan UU tersebut dengan UU No. 10 tahun 1998 yang di dalamnya mengatur mengenai perbankan syariah dengan lebih

¹ Laporan Tahunan Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011

jasas. Dalam penyempurnaan UU Perbankan tersebut dijelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dukungan Pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum, struktur Hukum Perbankan Syariah sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.

Tabel 1.1
Indikator Perbankan Syariah

Keterangan	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah			
Total Asset (Milyar Rp)	204,961	213,423	224,283
CAR (%)	15.74	15.02	15.21
ROA (%)	0.41	0,49	0.65
NPF (%)	4.95	4.84	5.26
FDR (%)	86.66	88.03	87.51
BOPO (%)	96.67	97.01	96.02
Jumlah BUS	12	12	13
Unit Usaha Syariah			
Total Asset (Milyar Rp)	272,344	296,262	324,616
ROA (%)	1.97	1.81	2.13
NPF (%)	2.55	3.03	3.49
FDR (%)	109.02	104.88	99.7
BOPO (%)	80.19	83.41	79.4
Jumlah UUS	22	22	21

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah yang Diolah (2017)

Tabel diatas merupakan tabel indikator perkembangan bank syariah di Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka-angka pada indikator perkembangan bank syariah masih berada di angka positif. Adanya peningkatan total asset pada BUS sebesar 8,6% dilihat dari tahun 2014 hingga 2016 lalu. Begitu pula dengan UUS yang memiliki kenaikan total asset sebesar 16,1% dilihat dari tahun 2014 hingga 2016 lalu.

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah hingga saat ini juga ternilai cukup memuaskan. Seperti halnya yang disampaikan oleh OJK pada Statistik Perbankan Syariah Januari 2017, bahwa saat ini ada 13 BUS, 21 UUS, dan 166 BPRS. Selain itu, dari masing-masing lembaga juga mulai memperbanyak jaringan seperti adanya kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan lain sebagainya.

Perkembangan perbankan syariah akan lebih maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik pula.

Fakultas atau jurusan ekonomi syariah merupakan sebuah ladang yang dinilai belum lama berkiprah dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, mengingat kurangnya kualitas tenaga kerja dengan latar belakang syariah, maka memunculkan ide-ide para tokoh pendidikan untuk mendirikan fakultas

ekonomi syariah. Seperti yang diketahui bahwa cakupan materi yang akan diberikan akan memiliki banyak perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, terkhusus pada ranah perbankan, sehingga fakultas ekonomi syariah akan menjadi sebuah tempat untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya.

Dilihat dari banyaknya keinginan cendekia-cendekia muslim untuk mendirikan sebuah wadah untuk mempelajari ekonomi syariah lebih dalam menunjukkan bahwa adanya ketertarikan dan keinginan untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Bahkan peminat untuk mempelajari ekonomi syariah dinilai sangat banyak ditandai dengan banyaknya mahasiswa yang memilih ekonomi syariah tiap tahunnya. Meskipun keinginan untuk mempelajari dan mengembangkan ekonomi syariah sudah mulai maju, hal ini bukan berarti dalam perkembangannya tidak memiliki masalah. Seperti halnya masih ada mahasiswa yang mempelajari ekonomi syariah namun masih belum menggunakan bank syariah, melainkan masih menjadi pengguna bank konvensional.

Berlian, 22 tahun, mahasiswa program studi ekonomi dan perbankan Islam angkatan 2013 sampai saat ini masih menggunakan bank konvensional. Berlian mengatakan, “Saya seorang mahasiswa ekonomi Islam tetapi saya masih belum bisa meninggalkan bank konvensional karena kemudahan akses

untuk menemukan mesin atm-nya bahkan hingga ke pelosok desa sekalipun. Jadi, saya agak sulit kalau mau meninggalkan bank konvensional.”²

Afifah Hasna Azzahra, 20 tahun, mahasiswa program studi ekonomi dan keuangan perbankan Islam angkatan 2015 sampai saat ini telah menggunakan *dual banking*, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Meskipun telah beralih ke bank syariah, namun masih sulit untuk meninggalkan bank konvensional karena ada beberapa hal, seperti keuntungan yang di dapat dari bank konvensional lebih besar dari bank syariah, dan juga kemudahan akses yang diberikan.³

Tentu hal ini menjadi permasalahan sekaligus menjadi kritikan bagi setiap Bank Syariah untuk dapat memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Begitu pula fakultas atau prodi ekonomi Syariah yang juga memiliki peranan penting demi terciptanya sumber daya manusia yang dapat mengamalkan ekonomi Islam kepada dunia untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa ekonomi Islam agar mereka bisa hijrah ke bank syariah dan mampu mendakwahkan Islam melalui bank syariah, serta mengkaji lebih lanjut alasan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut yang hingga saat ini masih bertahan pada ekonomi konvensional karena mahasiswa ini yang nantinya akan memiliki peran yang besar untuk memajukan bank syariah di Indonesia.

² Wawancara dengan Berlian, tanggal 17 Januari 2017 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Wawancara dengan Afifah Hasna Azzahra, tanggal 6 April 2017 di Rukeman RT.04, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Alasan memilih mahasiswa ekonomi Islam sebagai subjek untuk penelitian ini adalah karena sebagai mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran terkait ekonomi Islam tentu faham dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selanjutnya, kita akan mengetahui apakah dengan memahami ekonomi Islam saja sudah cukup untuk mengaplikasikan pada diri masing-masing atau tidak.

Dengan mengambil judul **“PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA EKONOMI ISLAM TERHADAP LANDASAN HUKUM SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH”**, seharusnya sebagai mahasiswa yang mempelajari ekonomi Islam sudah sepatutnya menggunakan ekonomi Islam sebagai basis dalam menjalankan perekonomiannya, namun kenyataannya masih ada bahkan banyak mahasiswa yang belum menggunakan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-harinya, sebagai contoh mahasiswa ekonomi Islam yang masih menggunakan produk-produk dari bank konvensional.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana mahasiswa ekonomi Islam memiliki pengetahuan tentang landasan hukum yang terkait dalam produk bank syariah?
2. Apakah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki latar belakang belajar di prodi ekonomi Islam sudah menjadi nasabah bank syariah?

3. Adakah pengaruh pemahaman mahasiswa ekonomi Islam tentang landasan hukum syariah terhadap kecenderungan dalam menjadi nasabah bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa jauh pengetahuan mahasiswa ekonomi Islam terhadap landasan hukum yang terkait dalam produk bank syariah.
2. Mengetahui seberapa besar persentase mahasiswa ekonomi Islam yang sudah menjadi nasabah di bank syariah dan meninggalkan bank konvensional.
3. Menjelaskan pengaruh pemahaman mahasiswa ekonomi Islam tentang landasan hukum syariah terhadap kecenderungan dalam menjadi nasabah di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa ekonomi Islam untuk memilih dan mendakwahkan ekonomi berbasis syariah di kemasyarakatan.

2. Manfaat secara teoritik, diharapkan penelitian ini dapat berkembang dan menjadi acuan atau rangsangan untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, jika penelitian serupa dilanjutkan maka akan mampu memperdalam penelitian terkait hal ini menjadi lebih maksimal.